



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Dualisme Sistem Pendidikan Tinggi**

Pemohon : Yohanes Brilian Jemadur, dkk.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 7 ayat (4) UU 12/2012.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 16 April 2026.
Ikhtisar Putusan :

Permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 7 ayat (4) UU 12/2012, terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Mahkamah menerima permohonan yang diajukan secara *online* oleh Yohanes Brilian Jemadur, Defrin Fortinius Ziliwu, Leo Agung Lagu, Yonatan Syahlendra, dan Frans Edward Silalahi, pada tanggal 20 Februari 2026. Permohonan diregistrasi pada tanggal 23 Februari 2026 sebagai Permohonan Nomor 76/PUU-XXIV/2026. Para Pemohon mengajukan permohonan disertai daftar alat bukti dan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 tanpa dibubuhi meterai.

Pada sidang pendahuluan Mahkamah memberikan nasihat kepada para Pemohon ihwal permohonan, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), termasuk meminta para pemohon melengkapi alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melakukan perbaikan, sesuai dengan ketentuan hukum acara, para Pemohon diberi kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 2 Maret 2026 hingga tanggal 16 Maret 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan hal tersebut, para Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, 16 Maret 2026, pukul 02.52 WIB.

Pada tanggal 1 April 2026 Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. Namun terungkap fakta hukum bahwa alat bukti yang diajukan para Pemohon, yaitu alat bukti bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, tidak dibubuhi meterai yang cukup

sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025. Berdasarkan fakta hukum tersebut Mahkamah tidak mengesahkan alat bukti para Pemohon.

Sesuai dengan ketentuan hukum acara, pengajuan alat bukti dengan dibubuhi meterai yang cukup merupakan salah satu hal elementer dalam menilai keterpenuhan syarat formil suatu permohonan. Dengan tidak dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.